

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Terentu

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Persyaratan

1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KE MENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



42 Hari

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON
- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;
- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
Jenderal Pemasyarakatan;

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.